



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/20/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :
PATTAGUNG, S.H.

pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Padang Perum. Wilnatama Blok D No.2 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Februari 2022 dengan Nomor : 45/SK/KP/PAW/2022, sehingga bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum dari PEMOHON, umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, kuasa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2022 dengan register Nomor /Pdt.P/20/PA.Gtlo, hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- . Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi telah meninggal dunia pada Tanggal 5 September 2021 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian No. 7571-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12092021-0006 Tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx ;

- . Bahwa antara Pemohon dengan Almarhunah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi adalah saudara kandung yakni anak dari pasangan suami isteri Almarhum Mustafa Mohi dengan Almarhumah Fien Helingo, sebagaimana Surat Keterangan Waris tanggal 02 November 2021 Reg. No. 145/PEM/DU/1061/XI/2021 Tanggal 4 November 2021 ;
- . Bahwa Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi selama hidupnya telah menikah dengan Abubakar Makno sesuai Duplikat Kutipan Akta Kutipan Nikah tanggal 15 September 1996 Nomor : 331/II/X/1996 tanggal 22-11-2022 ;
- . Bahwa selama perkawinannya antara Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi dengan Abubakar Makno tidak memperoleh anak/keturunan ;
- . Bahwa dalam perkawinannya Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi dengan abubakar Makno telah memperoleh harta bersama berupa masing – masing :
 - a. Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No 360./ Dulomo Utara luas $\pm 377M^2$ atas nama pemegang Hak Syamsiah Mohi, yang terletak di Kelurahan Dulomo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas :

Utara dengan tanahnya Diana Umar ;

Timur dengan saluran air ;

Selatan dengan tanah milik Syamsudin Yusuf ;

Barat dengan Jalan Rusli Datau.
 - b. Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 376/Talumolo atas nama pemegang hak Nano Mohi, luas $\pm 255M^2$, terletak di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Tanah Negara (Gunung) ;

Timur dengan tanah negara (gunung) ;

Selatan dengan jalan ;

Barat dengan tanah milik Jusuf Gonibala.

- c. Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomr 683/Talumolo, luas 197M2, terletak di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, nama pegang hak Syamsiah Mohi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Jalan ;

Timur dengan tanah milik keluarga Gani ;

Selatan dengan tanah milik Anwar Pakaya ;

Barat dengan tanah milik Suleman Pakaya.

- d. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda HRV, Nomor Polisi DM 1527 AN, Warna Abu-abu Baja ME, Nomor Mesin L15Z61172508, BPKB No. 129538555 S2 GTLO Tahun 2018, atas nama Syamsiah Mohi.

- e. 1 (satu) paket Pakaian Adat Pengantin beserta perlengkapan lainnya yang ditaksir senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- . Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan pada point 5 huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas, belum dilakukan pembagian antara Abubakar Makno dengan ahli waris Almarhumah Ha. Syamsiah mohi Binti Mustafa Mohi;

- . Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yakni harta pendapatan bersama antara Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mohi dengan Abubakar Makno dikhawatirkan nantinya akan dialihkan dengan cara apapun oleh Abubakar Makno kepada pihak lain, sehingga ahli waris Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi mengalami kerugian, hal tersebut dapat diartikan demikian oleh karena terindikasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan yang mana Abubakar Makno telah menawarkan sejumlah uang kepada Pemohon agar tidak mengganggu gugat atas harta bersama tersebut seraya menyodorkan Surat Pernyataan untuk ditanda tangani oleh Pemohon sehingga tindakan tersebut akan mengakibatkan perselisihan, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut kiranya sesuai peraturan yang berlaku dapatlah ditetapkan sebagai ahli waris yang paling berhak untuk mengurus serta mewarisi seluruh harta peninggalan dari Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi yakni Pemohon FITRAWATY MOHI Binti MUSTAPA MOHI tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

. Menetapkan harta masing-masing :

- a. Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No 360./ Dulomo Utara luas $\pm 377M^2$ atas nama pemegang Hak Syamsiah Mohi, dengan batas-batas :

Utara dengan tanahnya Diana Umar ;

Timur dengan saluran air ;

Selatan dengan tanah milik Syamsudin Yusuf ;

Barat dengan Jalan Rusli Datau.

- b. Tanah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 376/Talumolo atas nama pemegang hak Nano Mohi, luas $\pm 255M^2$, terletak di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Tanah Negara (Gunung) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan tanah negara (gunung) ;

Selatan dengan jalan ;

Barat dengan tanah milik Jusuf Ganibala.

- c. Tamah dan Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomr 683/Talumolo, luas 197M2, terletak di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, atas nama pegang hak Syamsiah Mohi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Jalan ;

Timur dengan tanah milik keluarga Gani ;

Selatan dengan tanah milik Anwar Pakaya ;

Barat dengan tanah milik Suleman Pakaya.

- d. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda HRV, Nomor Polisi DM 1527 AN, Warna Abu-abu Baja ME, Nomor Mesin L15Z61172508, BPKB No. 129538555 S2 GTLO Tahun 2018, atas nama Syamsiah Mohi.

- e. 1 (satu) paket Pakaian Adat Pengantin beserta perlengkapan lainnya yang ditaksir senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Adalah merupakan harta pendapatan bersama dari Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi bersama Abubakar Makno.

- . Menetapkan Pemohon Fitrawaty Mohi Binti Mustapa Mohi adalah ahli waris dari almarhumah Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi yang paling berhak untuk mengurus serta mewarisi seluruh bagian harta dari Almarhumah Ha. Syamsiah Mohi Binti Mustafa Mohi tersebut;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan Penetapan Ahli Waris ini kami ajukan dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari-haripersidangan yang telah ditentukan kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan akan konsekwensi permohonan Penetapan Ahli Waris, dan selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa atas permohonan kuasa Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh kuasa Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kuasa Pemohon telah diterima oleh majelis hakim, dan selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara* Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.
Gtlo.dari kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan *Panitera Pengadilan Agama Gorontalo* untuk mencatat *pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
3. Membebaskan kepada kuasa Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .,- (dua ratus dua puluhribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal Maret Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Hakim Anggota

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 60.000.-
3. Panggilan : Rp. 100.000.-
4. PNBP. Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Materai : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. .,- (dua ratus dua puluhribu rupiah);